



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 157/Kpb/VII/1995
NOMOR :

T E N T A N G

PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR : 886/Kpb/VII/84 DAN NOMOR : 682/KMK.01/1984
TENTANG PENGELUARAN BARANG-BARANG PINDAHAN, PENUMPANG,
KIRIMAN DAN HASIL KERAJINAN RAKYAT INDONESIA KE LUAR
NEGERI/KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA

MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyederhanaan tatalaksana ekspor barang, dipandang perlu mencabut Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan Nomor : 886/Kpb/VII/84 dan Nomor : 682/KMK.01/1984 tentang Pengeluaran Barang-barang Pindahan, Penumpang, Kiriman dan Hasil Kerajinan Rakyat Indonesia ke Luar Negeri/ke Luar Daerah Pabean Indonesia Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Tarif Indonesia (Stbl. 1924 Nomor 487) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Ordonansi Bea, Stbl. 1931 Nomor 471 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalulintas Devisa;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 886/Kpb/VII/84 DAN NOMOR : 682/KMK.01/1984 TENTANG PENGELUARAN BARANG-BARANG PINDAHAN, PENUMPANG, KIRIMAN DAN HASIL KERAJINAN RAKYAT INDONESIA KE LUAR NEGERI/KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan Nomor : 886/Kpb/VII/84 dan Nomor : 682/KMK.01/1984 tentang Pengeluaran Barang-barang Pindahan, Penumpang, Kiriman Dan Hasil Kerajinan Rakyat Indonesia Ke Luar Negeri/Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.



Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 18 Juli 1995

MENTERI PERDAGANGAN


S.B. JOEDONO

MENTERI KEUANGAN

MAR'IE MUHAMMAD

rkbmpdmk.886
Kp.SJ.61/5/95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA OLEH REDAKTUR : DITERIMA DIBAGIAN KETIK :
DISELESAIKAN OLEH : DIKETIK OLEH :
DIPERIKSA OLEH : DIBACA OLEH :
DITERIMA OLEH BAGIAN ARSIP : DIPERIKSA OLEH :
DIKIRIM PADA TANGGAL :

KEMUKAKAN LAGI PADA TANGGAL :

PERIHAL :

Rancangan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Bersama
Indonesia Lainnya.

No. Agenda :

No. :

JAKARTA,

19

NGTA :

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



AGUS HARYANTO

NIP. 060035211.

Ditetapkan :

MENTERI KEUANGAN

MENTERI PERDAGANGAN

MAR'IE MUHAMMAD



S.B. JOEDONO

JUMLAH LAMPIRAN :

PENJELASAN :

MOHON PERIKSA SURAT DI DALAM

KODE PENUNJUK :